

IJTIHAD DAN RUANG LINGKUPNYA

Fatma Taufik Hidayat

UIN Suska Riau

fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id

Seli Septina

Uin Suska Riau

12430224461@students.uin-suska.ac.id

Abstrak

Ijtihad merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada usaha penalaran atau upaya intelektual untuk menemukan solusi atas masalah yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks agama. Dalam konteks fiqh, ijtihad memiliki peran signifikan dalam pengembangan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai definisi, metode, dan ruang lingkup ijtihad, serta dampaknya terhadap dinamika hukum Islam kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ijtihad tidak hanya terbatas pada bidang hukum, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan politik umat Islam. Adapun ruang lingkup ijtihad meliputi ijtihad individual yang dilakukan oleh ulama, serta ijtihad kolektif yang melibatkan majelis ulama atau lembaga tertentu dalam menjawab isu-isu hukum modern. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang ijtihad sebagai instrumen adaptasi hukum Islam terhadap tantangan zaman.

Kata Kunci : Ijtihad dan Ruang Lingkup

PENDAHULUAN

Ijtihad, dalam perspektif hukum Islam, merupakan proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang ahli hukum (mujtahid) untuk mencari solusi hukum terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks agama, seperti al-Qur'an dan hadis. Secara etimologis, kata "ijtihad" berasal dari bahasa Arab yang berarti berusaha atau berjuang dengan keras. Dalam konteks hukum Islam, ijtihad merujuk pada usaha untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang hukum dengan menggunakan akal dan nalar, serta berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip agama pada isu-isu yang muncul dalam kehidupan sosial umat Islam (Adiah, 2024).

Perkembangan zaman yang semakin kompleks, baik dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi, menuntut adanya respons yang relevan dari hukum Islam. Oleh karena itu, ijtihad menjadi salah satu sarana penting untuk mengadaptasi hukum Islam agar tetap relevan dengan perubahan zaman. Namun demikian, ijtihad bukanlah suatu konsep yang bebas tanpa batasan (Al Munawar, 2020). Ada sejumlah ruang lingkup dan ketentuan yang harus dipahami agar proses ijtihad dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi ruang lingkup ijtihad dalam konteks kontemporer, serta menganalisis bagaimana ijtihad dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang batasan dan tantangan yang dihadapi dalam praktik ijtihad di era modern. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang ruang lingkup ijtihad, diharapkan dapat memperkaya wacana hukum Islam dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan umat di masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library riset). Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dengan sumber data dari jurnal dan literatur terkait, yang berkaitan dengan ijtihad dan ruang lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai perspektif tentang ijtihad dan aplikasinya dalam konteks modern. Melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber literatur, diharapkan dapat diidentifikasi tren dan isu terkini yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga akan menyajikan rekomendasi bagi pengembangan pemikiran dan praktik ijtihad di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ijtihad

Ijtihad secara etimologis berasal dari bahasa Arab yakni ja-ha-da seakar kata dengan akar kata jihad. Kata yang berakar dari ketiga huruf ini memiliki arti kesulitan, kemampuan, kesanggupan dan tujuan. Sedangkan jika telah berubah wazannya dan menjadi lafal ijtihad maka artinya adalah mengerahkan kemampuan (Hamdi, 2020).

Kata ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab “**اجتهاد**” yang berarti “pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan”. Ringkasnya, ijtihad

berarti “sungguh-sungguh” atau “bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu”. Sedangkan secara teknis menurut Abdullahi Ahmed An-Na’im ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika al-Qur’an dan al-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Lebih jauh ia mengatakan bahwa ijtihad telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan dimana konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syari’ah. Dan al-Qur’an dan Sunnah itu yang mendukung dan mendasari ijtihad sebagai sumber syari’ah (Nuraeni et al., 2024).

Lebih dari itu, penggunaan ijtihad dalam pengertian umum sangat relevan dengan interpretasi al-Qur’an dan al-Sunnah. Ketika suatu prinsip atau syari’ah didasarkan pada makna umum atas suatu teks al-Qur’an dan al-Sunnah, maka teks dan prinsip (aturan) syari’ah itu harus dihubungkan dengan penalaran hukum. Sebab bagaimana pun juga sulit untuk dibayangkan, ketika suatu teks al-Qur’an atau al-Sunnah -betapapun jelas dan rincinya-, tidak lagi memerlukan ijtihad untuk interpretasi dan penerapannya dalam situasi konkrit (Al Hasani & Masnawati, 2024).

Ijtihad yang berarti mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan tidak dipergunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan dan memerlukan banyak tenaga. Seperti kalimat *ijtahada fi hamli hajar al Rakhā* (dia bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga untuk mengangkat batu penggilingan itu) tidak boleh dipergunakan seperti pada kalimat *ijtahada fi hamli khardalah* (dia mencurahkan tenaga untuk mengangkat sebuah biji sawi) (Noor & Anshori, 2023)

Kata *Juhdun* dengan arti kesanggupan atau kemampuan yang di dalamnya terkandung arti sulit, berat, dan susah, seperti firman Allah SWT dalam surat al Taubat ayat 79 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “(Orang-orang munafik itu) Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang

munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih”.

Kemudian Tidaklah dikatakan melakukan ijtihad kalau tidak “memaksakan” diri untuk melakukan sesuatu yang dikehendaknya dan siap menanggung resiko berhadapan dengan berbagai kesulitan (Saragih, 2015). Contoh kata ijtihad dengan makna di atas adalah perkataan Sahabat Ali bin Abi Thalib:

فعلیکم بالجد والاجتهاد والتأهب والاستعداد والتزود فی منزل الزاد

Artinya: “Hendaklah kalian betul-betul bersungguh-sungguh, bersiap-siap dan menyiapkan diri, dan berbekal di tempat berbekal diri”.

Makna ijtihad seperti di atas juga kita dapati dalam hadits Nabi Muhammad saw dari ‘Aisyah yang artinya: “Dulu Nabi berusaha dengan sungguh-sungguh pada sepuluh terakhir (dari bulan Ramadhan) dengan sesuatu yang beliau tidak pernah bersungguhsungguh di selain itu”.

Al-Shatibi memberikan definisi ijtihad dengan penekanan pada upaya memperoleh hukum, baik pada tingkatan yakin (al-‘ilm) atau hanya berupa dugaan kuat (al-zan) sekaligus usaha untuk mengetahui tujuan Syari’ (maqсад alSyari’) yang tunggal.

Metode Ijtihad

Dari beberapa karya usul yang telah dikembangkan kemudian, terutama oleh ulama-ulama belakangan terlihat beberapa metode ijtihad yang dikembangkan, seperti qiyas, istihsan, mashlahah almursalah, sadd al-dzara’i, dan istishab (Islamy et al., 2021).

1. Qiyas

Qiyas adalah metode ijtihad dengan mempertimbangkan ‘illat (sifat rasional) untuk menganalogikan persoalan yang telah ada ketetapan hukumnya dari al-Quran dan hadis dengan persoalan baru yang belum ada ketetapannya. Dengan kata lain, persoalan baru tersebut dicarikan padanannya dengan persoalan yang sudah ditetapkan hukumnya dalam al-Qur’an maupun hadis. Analogi ini dilakukan dengan adanya kesamaan ‘illat yang terdapat pada kedua persoalan tersebut, sehingga persoalan baru tersebut dipandang sama hukumnya dengan persoalan yang telah ada ketetapan hukumnya (Baedah & Wahab, 2024)

2. Istihsan

Istihsan adalah mengutamakan meninggalkan pengertian suatu dalil dengan cara pengecualian (istisna’) dan berdasarkan pada keringanan agama karena adanya hukum yang bertentangan (Noorwahidah, 2016). Contoh kasus penggunaan istihsan adalah dalam

persoalan sisa minuman burung buas. Menurut qiyas jali, sisa minuman binatang dan burung-burung buas adalah haram karena telah bercampur dengan air liurnya. Tetapi melalui istihsan dikecualikan burung buas karena burung buas minum dengan paruhnya yang terdiri dari tulang atau zat tanduk yang bukan najis dan tidak bercampur dengan air liurnya.

3. Mashalah al-mursalah

Adalah kebaikan (kemasalahan) yang tidak disinggung syara' secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya (Beddu, 2020). Namun bila hal tersebut dikerjakan akan membawa kepada manfaat atau terhindar dari suatu kerusakan atau keburukan. Dalam bahasa yang lebih singkat al-Ghazali menyatakan mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak mudharat dalam rangka memelihara tujuan syara'.

4. Al-adat dan al-'uruf

Sama-sama bermakna suatu yang telah menjadi kebiasaan (Jalil & Fahrudin, 2022). Namun dari sudut pandangan syara', adat yang dipandang tidak bertentangan dengan agama ('uruf shahih), dan ada pula adat yang dipandang bertentangan dengan agama ('uruf fasid).

5. Syar'u man qablana

Adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum Islam. Syariat sebelum Islam dapat dilihat dalam tiga kelompok.

6. Sadd al-Dzarai' a

Adalah melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.

7. Istishab

Istishab sebagai metode berijtihad adalah menetapkan hukum atas keadaan kedua berdasarkan hukum dalam keadaan pertama Dengan kata lain, menetapkan keadaan hukum sesuatu sebagaimana keadaan hukum semula selama tidak dapat dipastikan keadaannya telah berubah. Contoh penggunaan istishab adalah seseorang telah berwudhu' untuk shalat shubuh, maka keadaannya adalah suci. Dan hal ini dapat diperhitungkan kesuciannya ketika ia akan melaksanakan shalat dhuha selama ia belum dapat memastikan ada hal yang membatalkan wudhu'nya (Jafar, 2019)

Ruang Lingkup Ijtihad

Dalam Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Hanany Naseh menyatakan bahwa, Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa ruang lingkup ijtihad meliputi dua lapangan kajian: Pertama, peristiwa yang terdapat nash, namun tidak cukup jelas dan pasti atau bersifat dzanni.

Yang dimana sifat dzanni adalah merupakan dugaan dari segi riwayat maupun dalalahnya. Kedua, peristiwa yang memang tidak ada nashnya sama sekali (Naseh, 2019).

Di sinilah lapangan ijtihad tempat para mujtahid mencurahkan segenap daya kemampuan intelektualnya untuk menemukan sebuah ketetapan hukum sebagai sebuah solusi dan jalan keluar dari problematika yang dihadapi umat. Seorang mujtahid pada dasarnya harus mampu meneliti dan menemukan hukum melalui qiyas, istishab, atau masalah mursalah (Humairoh et al., 2023).

Namun hal tersebut tidak disepakati oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im yang dengan tegas mengatakan bahwa kaum muslim kontemporer pun memiliki kemampuan untuk melakukan formulasi ushul Fiqih dan berhak melakukan ijtihad, sekalipun menyangkut masalah yang sudah diatur oleh teks al-Qur'an dan al-Sunnah secara jelas dan terinci dengan catatan bahwa sepanjang hasil ijtihad itu sesuai dengan esensi tujuan risalah Islam (Nuraeni et al., 2024)

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa ijtihad merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan hukum Islam yang bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak secara eksplisit dijelaskan oleh al-Qur'an dan hadis. Ijtihad bukan sekadar aktivitas hukum klasik, melainkan sebuah proses penalaran intelektual yang sangat relevan dalam merespons kompleksitas sosial, politik, dan budaya umat Islam di era modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa ijtihad mencakup usaha keras dan sungguh-sungguh dalam mencari hukum yang sesuai dengan prinsip syariat, terutama dalam kasus-kasus baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam nash. Dalam praktiknya, metode-metode ijtihad yang digunakan antara lain qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, serta pertimbangan adat dan kebiasaan ('urf), yang semuanya ditujukan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Ruang lingkup ijtihad pun dijelaskan secara luas, mencakup dua kondisi utama: pertama, ketika terdapat nash namun bersifat dzanni, dan kedua, ketika tidak ada nash sama sekali. Dalam dua kondisi ini, seorang mujtahid dituntut untuk mencurahkan kemampuan intelektualnya dalam menentukan hukum. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti adanya dua bentuk pelaksanaan ijtihad, yaitu ijtihad individual yang dilakukan oleh ulama perorangan, serta ijtihad kolektif yang dilakukan oleh lembaga seperti majelis ulama.

Bahkan, menurut pandangan kontemporer seperti Abdullahi Ahmed an-Na'im, ijtihad tetap dapat dilakukan meskipun terhadap teks-teks yang tampak jelas, selama hasilnya sejalan dengan tujuan syariat Islam. Dengan demikian, jurnal ini menegaskan bahwa ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap hukum, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam menjaga dinamika dan fleksibilitas hukum Islam agar senantiasa relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiah, H. (2024). Urgensi Ijtihad Di Era Kontemporer. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(2), 26–33.
- Al Hasani, D. F., & Masnawati, E. (2024). The Ijtihad In The Development Of Science. *Oase: Multidisciplinary And Interdisciplinary Journal*, 63–70.
- Al Munawar, F. A. (2020). Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 127–137.
- Baedah, S. S. A., & Wahab, Z. (2024). Ijtihad Dan Dinamika Hukum Islam. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 19(2), 165–169.
- Beddu, M. J. (2020). Istihsan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Addayyan*, 15(1).
- Hamdi, F. (2020). Ijtihad Sebagai Dasar Pendidikan Islam. *At-Tarwiyah*, 13(25), 41–49.
- Humairoh, B. A., Farikha, L. A., Al-Fazri, M., & Noviani, D. (2023). Ijtihad Dalam Hukum Islam. *Social, Educational, Learning And Language (Sell)*, 1(2), 205–218.
- Islamy, A., Fajri, M., Dahliana, Y., & Ariyanto, M. D. (2021). Makna Jihad Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Munir). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jafar, U. (2019). Ijtihad Dan Urgensinya. *Al-Risalah*, 19(2), 179–186.
- Jalil, A., & Fahrudin, Z. (2022). Urgensi Ijtihad Dalam Merespon Persoalan Kekinian. *Joel: Journal Of Educational And Language Research*, 1(7), 927–938.
- Naseh, A. H. (2019). Ijtihad Dalam Hukum Islam. *An Nur: Jurnal Studi Islam*, 4(2).
- Noor, A. A., & Anshori, M. H. (2023). Ijtihad Sebagai Konstruksi Produk Hukum Islam. *Islamic Education*, 1(2), 41–48.
- Noorwahidah, N. (2016). Istihsan: Dalil Syarayang Diperselisihkan. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(1), 13–24.
- Nuraeni, H. A., Supriatna, M. W., Ananda, M., & Rahman, Z. A. (2024). Mengenal Urgensi Ijtihad. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1505–1512.
- Saragih, M. S. (2015). Memaknai Jihad (Antara Sayyid Quthb & Quraish Shihab).